

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dari pajak tersebut yang menjadi salah satu sumber pendapatan yang berpengaruh bagi Negara, penerimaan pajak tersebut bisa sangat membantu pembiayaan pengeluaran pemerintah dan juga pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pembayaran pajak itu sendiri sebuah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Usaha peningkatan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah, sedangkan target penerimaan terus meningkat tiap tahunnya. Hingga saat ini terdapat banyak sekali proyek pengembangan infrastruktur yang dilakukan dengan biaya yang cukup banyak. Catatan Pajak Indonesia masih berfluktuatif, berdampak pada pentingnya pelaporan dan pembayaran wajib pajak. Kondisi tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak

untuk menghindari penurunan dari tahun sebelumnya, kebijakan yang diambil yaitu pemberian insentif pada PPh pasal 21, PPh Impor Pasal 22, PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut ini adalah grafik target dan realisasi penerimaan pajak.

Gambar 1.1

Target dan Realisasi Pajak



Sumber : lokadata

Realisasi pajak hingga September 2020 sebesar Rp. 758,60 Triliun. Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp, 62,6 persen dari jumlah tersebut yang telah tercapai yang sebesar Rp. 1.198,82 triliun. Nilai tersebut turun dari 16,9 persen dibandingkan tahun 2018 pada periode yang sama yakni Rp. 902,79 triliun (Lokadata).

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan
WPOP Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Wajib Pajak Terdaftar	13.748.881	13.819.918	14.172.999
Wajib SPT WPOP			
SPT Tahunan PPh	9.875.321	10.120.426	12.105.833
Rasio Kepatuhan	71.83%	73.23%	85.41%

Sumber : DJP Online, Data Diolah

Dari data diatas terdapat kepatuhan mengenai pelaporan wajib pajak orang pribadi dari Tahun 2018 hingga 2020 yang terlihat jelas bahwa angka kepatuhan pelaporan SPT masih rendah di bawah target yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Dapat Disimpulkan bahwa kepatuhan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat tetapi masih dibawah 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan wajib pajak terdaftar SPT, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman peraturan perpajakan yang ada dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan seksama, peringatan atau ancaman serta penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013:94). Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pemahaman peraturan perpajakan, sistem

administrasi perpajakan modern dirancang untuk memastikan bahwa wajib pajak menyadari tanggung jawab kepatuhan wajib pajak pribadi.

Pentingnya pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor pengaruh untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang menjunjung tinggi hak warga Negara, menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Undang-undang ini sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk Pajak Penghasilan. Dalam Peraturan perpajakan diatur mengenai bagaimana mana proses pembuatan NPWP tata cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga sanksi yang diberikan jika melalaikan peraturan yang sudah ditetapkan. Devi dan Paulus (2020) Tidak membuktikan bahwa pemahaman peraturan peperajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau tidak berpengaruh positif. Dan menurut Siti dkk (2021) disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu ditingkatkannya pelayanan publik administrasi perpajakan menjadi modern yang di dukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) berhasil meluncurkan pelayanan yang berbasis *e-System* seperti *e-filling*, *e-SPT*, *e-billing* dan *e-registration*. Sistem Administrasi perpajakan Modern merupakan reformasi perpajakan yang

transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam memberikan sistem pelayanan perpajakan yang berkualitas. Kemajuan teknologi informasi di Indonesia berdampak pada pembangunan nasional, dengan adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan mempercepat, yang berarti semakin banyak pajak yang dapat dipungut dan di alihkan untuk pembangunan nasional (Lia,2021). Pada penelitian Primastiwi dan Dewi (2021) menyatakan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak atau negatif. Berbanding balik dengan Ariesta dan Lyna (2017) maupun Tologana (2013) Sistem administrasi perpajakan modern dipandang menguntungkan oleh banyak wajib pajak karena mengarah pada peningkatan kepatuhan atau berpengaruh positif.

Meningkatkan suatu pelaporan dan pendapatan pajak membutuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakan yang berlaku sehingga terjadi secara maksimal. Dengan adanya hal tersebut kesadaran wajib pajak akan pelaporan sangat diharapkan pada era ini, penerapan *Self Assessment System* membutuhkan peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada faktanya yang terjadi kepatuhan bukan sebuah tindakan yang mudah untuk dilakukan setiap wajib pajak. Salah satu hal yang membuat wajib pajak kurang tertarik untuk mematuhi sebuah kewajiban perpajakan karena tidak adanya timbal balik secara langsung yang diberikan oleh Negara. Dalam penelitian Ldy dan Rosmiaty (2021) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada

kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Tene Dkk (2017) Astana (2017) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah dilakukan oleh beberapa penelitian dan terdapat variabel independen yang berbeda-beda sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak sama. Berdasarkan latar belakang penelitian ini masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya tentang topik ini, maka peneliti tertarik untuk mempelajari efek dari penelitian mengenai **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Tunas Perkasa Tekindo Group)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran pajak secara bersama-sama

berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

Berikut ini merupakan kegunaan dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi, juga dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta secara langsung digunakan mengimplementasikan hasil pembelajaran yang diterima selama mengikuti perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi dunia usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Memberikan informasi dan bahan referensi untuk memperbaiki atau sebagai dasar penelitian lebih jauh yang berkaitan dengan bidang ini.

